



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (SPG), alamat Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, alamat Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Bayuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /06/XII/2005 tertanggal 09 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selama 6 bulan kemudian sejak bulan Pebruari 2018 Penggugat tinggal di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, hingga sekarang;

Hal. 1 dari 11 Put. No.0049/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 23 Mei 2006
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik tanpa ada masalah sampai kelahiran putra pertama bernama Anak pada bulan Mei 2016 yang disebabkan oleh:
  - A Pada proses 7 hari kelahiran Anak dibulan Mei 2006 adalah pertemuan terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum menghilang tanpa sebab yang diketahui Penggugat;
  - B Setelah proses 7 hari kelahiran Mei 2006, Tergugat berpamitan merantau untuk bekerja ke Bali. Sejak saat itu Tergugat dengan unsur sengaja menghilang tanpa jejak yang diketahui dengan mengganti semua nomer kontak yang sebelumnya bisa dihubungi;
  - C Setelah 2 tahun berjalan sejak kelahiran putra pertama Penggugat mendapat informasi dari Bibi kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah melakukan pernikahan kedua kalinya tanpa diketahui oleh Penggugat sebelumnya;
  - D Setelah 4 tahun berjalan Penggugat mendapatkan kontak Tergugat dan berhasil berkomunikasi. Dalam komunikasinya Penggugat melihat masa depan anaknya. Penggugat berkenan memaafkan dan kembali bersama dengan catatan Tergugat menceraikan istri keduanya namun Tergugat tidak berkenan;
5. Bahwa melalui informasi dari paman Tergugat, bahwa saat ini Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya di Banyuwangi sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak; Laki-laki, lahir 23 Mei 2006 masih

Hal. 2 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, maka Penggugat mohon agar diberikan nafkah untuk anak tersebut sebesarRp 1.000.000,00/bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun / dewasa;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesarRp 1.000.000,00/bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun / dewasa.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadl-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Geode Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 3 tentang nafka anak;
- Bahwa, setelah anak usia 2 tahun, Penggugat mendapat berita dari bibi Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, pada tahun 2008 sampai tahun 2011 Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat pindah ke Bali dan bekerja sbagai SPG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu minggu setelah Penggugat melahirkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara ( KIPS) 01202.xxx.000379 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tanggal 10-02-2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /06/XII/2005, tanggal 09-12-2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 4 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi:

Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di alamat di jalan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Dian Irianto;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Bali sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali dan pada saat mau melahirkan Penggugat diantar oleh Tergugat ke Banyuwangi dan Tergugat kembali lagi ke Bali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun seminggu setelah Penggugat melahirkan Tergugat ke Bali dengan alasan mau bekerja tetapi tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun Tergugat pernah menemui anaknya dengan hanya memberi uang sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa, pada tahun 2008 sampai tahun 2011 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKI dan pulang ke Banyuwangi karena cuti kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan ;
- Bahwa Penggugat mendengar berita bahwa Tergugat sudah menikah lagi sampai 3 kali dan sudah punya anak;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat bernama Dian Irianto;

Hal. 5 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005 di Tuban Bali dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, dan pada saat Penggugat mau melahirkan, Penggugat pulang ke Banyuwangi diantar oleh Tergugat dan Tergugat kembali lagi ke Bali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun seminggu setelah Penggugat melahirkan Tergugat ke Bali dengan alasan mau bekerja tetapi tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun Tergugat pernah menemui anaknya dengan memberi uang sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa, pada tahun 2008 sampai tahun 2011 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKI dan pulang ke Banyuwangi karena cuti kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan ;
- Bahwa saksi mendengar berita bahwa Tergugat saat ini berada di Banyuwangi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk ( KIPS), bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Lingkungan Bualu, kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2005;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seminggu setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi;
4. Setelah anak penggugat dan Tergugat umur tahun penggugat mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan tidak pernah member nafkah;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 12 tahun;
6. Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak tahun 2006 sampai tahun 2018 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018 /PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulkadah 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Ema Fatma Nuris. S. H.I.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put. No 0049 /Pdt.G/2018 /PA.Bdg



Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 785.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 876.000,00

(delapan ratus tujuh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No 0049/Pdt.G/2018/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)